



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan atas segala bentuk bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. bahwa bencana yang disebabkan oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur telah berdampak pada banyaknya korban jiwa dan kerugian perekonomian, sehingga perlu upaya untuk mencegah dan menghentikan penyebarannya agar masyarakat mampu beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang baru;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, belum mengatur mengenai upaya pelindungan masyarakat dari bencana nonalam khususnya bencana yang disebabkan oleh wabah penyakit menular sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang ...
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban dan ketenteraman umum serta penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

5. Polisi ...

5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Provinsi dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
9. Orang adalah orang perorangan, korporasi, badan dan/atau badan hukum.
10. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
11. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku.
12. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
13. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.

14. Penyelenggaraan ...

14. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
15. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
16. Pelindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.

19. Bencana ...

19. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
 20. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib pada:
 - a. jalan;
 - b. sungai;
 - c. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. lingkungan;
 - e. sumber daya mineral;
 - f. kehutanan;
 - g. perizinan;
 - h. pendidikan;
 - i. kesehatan;
 - j. sosial;
 - k. tata ruang;
 - l. perpajakan dan retribusi Daerah;
 - m. aset Daerah; dan
 - n. keadaan bencana.
- (2) Selain tenteram dan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan Gangguan Trantibum juga dilakukan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum atas urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

3. Diantara ...

3. Diantara Paragraf 14 dan Paragraf 15 Bab IV disisipkan 1 (satu) paragraf dan 1 (satu) pasal yakni Paragraf 14A dan Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 14A
Tenteram dan Tertib Keadaan Bencana

Pasal 20A

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana daerah.
 - (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda Provinsi dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Perda Provinsi dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penunjukan ...

- (3) Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
 - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri.
 - (5) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda Provinsi dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C, Pasal 27D, dan Pasal 27E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Gubernur berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi.

Pasal 27B ...

Pasal 27B

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A, Gubernur berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27C

Setiap orang wajib:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A; dan
- b. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B.

Pasal 27D

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dan Pasal 27B.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27E

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, dan/atau pelaku usaha yang memiliki peran dan/atau membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial.
- (2) Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta untuk penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur, Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas pembantuan dan/atau melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
 - (2) Dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta untuk penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur yang memiliki dampak sosial dan/atau dampak kesehatan yang luas dan risiko tinggi, Gubernur meminta personil dan peralatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
 - (3) Permintaan personil dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
7. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf n dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Provinsi.

(2) Penyidik ...

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
- g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- n. dihapus; dan
- o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik ...

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri.

8. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar Gangguan Trantibum dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, atau Pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. paksaan pemerintahan;
 - i. denda administratif; dan/atau
 - j. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

(6) Besaran ...

- (6) Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C paling tinggi:
 - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan

b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.

- (7) Denda dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) disetor ke Kas Umum Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (9) Dalam hal sanksi administratif dan/atau sanksi pidana terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pelaku pelanggaran yang melakukan jenis pelanggaran dan waktu yang sama tidak dapat dikenakan sanksi lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (10) Dalam hal sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota, pelaku pelanggaran yang melakukan jenis pelanggaran dan waktu yang sama tidak dapat dikenakan sanksi lagi berdasarkan Peraturan Gubernur.

9. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Dalam hal Perda Provinsi mengatur ancaman sanksi pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Agustus 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

Pembina Utama

NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945 antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Selain itu juga untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, belum mampu menjadi dasar hukum yang menyeluruh untuk semua kondisi karena Peraturan Daerah tersebut belum mengatur mengenai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada saat terjadi bencana baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda, ancaman terhadap kesehatan dan/atau keamanan masyarakat serta akibat-akibat yang lainnya.

Terjadinya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang merupakan salah satu bentuk bencana non alam dengan dampak yang cukup luas tidak saja menelan korban jiwa yang sangat banyak karena cepatnya penularan, namun juga membawa dampak bagi hampir seluruh sektor kehidupan utamanya sektor perekonomian, sehingga memerlukan penanganan dan penanggulangan yang cepat dan tepat untuk memutus mata rantai penularan dan segera mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat seperti keadaan semula atau membawa masyarakat pada kondisi kehidupan yang baru. Untuk itu diperlukan adanya peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam upaya memberikan

pelindungan . . .

pelindungan kepada masyarakat agar masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan selama terjadinya pandemi seperti pembatasan kegiatan, pembatasan memasuki kawasan tertentu dan pemenuhan protokol kesehatan, dimana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat belum mengatur kondisi dimaksud, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dimaksud untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat tidak saja pada saat terjadi pandemi COVID-19, tetapi juga pada saat terjadi bencana-bencana yang lain. Materi muatan dalam perubahan ini antara lain mengenai:

- a. penambahan ketentuan mengenai tenteram dan tertib keadaan bencana yang didalamnya diatur kewajiban untuk mentaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. penegasan mengenai proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana ringan;
- c. kewenangan untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya bagi setiap orang;
- d. kewajiban setiap orang untuk mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat dan wajib melaksanakan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
- e. tugas pembantuan dan/atau kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta untuk penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur; dan
- f. perubahan ketentuan penyidikan dan ketentuan sanksi.

Peraturan Daerah ini dapat dijadikan dasar hukum oleh Bupati/Walikota guna mengisi kekosongan hukum di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, terutama kondisi faktual yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, yakni adanya bencana nonalam yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Disamping ...

Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga ditetapkan untuk menjadi payung hukum bagi Peraturan Bupati/Walikota yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana nonalam yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 20A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perintah dan/atau larangan adalah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berisi boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka menangani dan/atau menanggulangi bencana. Contoh larangan dan/atau perintah dimaksud disesuaikan dengan jenis bencana yang terjadi antara lain:

Perintah:

- Selalu membawa kartu identitas;
- menghentikan segala kegiatan di kawasan bencana; dan/atau
- selalu menggunakan masker apabila beraktiivitas diluar rumah.

Larangan:

- membawa alat/senjata tajam yang dapat dipakai sebagai alat/pemicu kerusakan;
- memasuki atau meninggalkan daerah pandemi/epidemi; dan/atau
- melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. Perda Provinsi;
- c. Peraturan Gubernur;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Peraturan Bupati/Walikota.

Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintahan ialah kebijakan pemerintahan yang bersifat tertulis (*beleids regel*) yang berbentuk surat edaran, petunjuk teknis, standar operasional prosedur, maklumat, dan/atau kebijakan tertulis lainnya yang dikeluarkan dan ditujukan kepada setiap Orang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Angka 4

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini berlaku untuk penanganan tindak pidana ringan sehingga dilakukan berdasarkan acara pemeriksaan cepat tanpa melibatkan/diikuti oleh penuntut umum dan pengajuan perkara ke pengadilan tanpa surat dakwaan. Oleh karena itu, ketentuan ini berlaku terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya paling tinggi 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, ketentuan ini juga berlaku bagi Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku terhadap jenis pelanggaran Perda Provinsi yang ancaman pidananya lebih dari 3 (tiga) bulan, sehingga dilakukan melalui acara pemeriksaan biasa melalui sebuah surat dakwaan oleh penuntut umum.

Angka 5

Pasal 27A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membatasi kegiatan yang dilakukan warga masyarakat sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan bencana atau untuk mencegah dampak bencana yang lebih besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penetapan status darurat bencana adalah penetapan darurat bencana oleh Presiden, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan protokol kesehatan adalah tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat 3 . . .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27C
Cukup jelas.

Pasal 27D
Cukup jelas.

Pasal 27E
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f ...

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan sanksi paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata dari Pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula, antara lain berupa:

- a. penertiban;
- b. penzegelan;
- c. pembongkaran;
- d. pembubaran kerumunan;
- e. perintah meninggalkan tempat;
- f. pengamananan/penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu;
- g. sanksi yang bersifat mendidik, menghentikan dan/atau memulihkan seperti hukuman dalam bentuk membantu pelayanan di fasilitas umum dan/atau kerja sosial pada fasilitas umum selama jangka waktu tertentu dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus seperti rompi dengan tanda/tulisan khusus; dan/atau
- h. tindakan pemerintahan lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) ...

Ayat (7)

Yang dimaksud Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah pada pemerintah daerah yang mengenakan sanksi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaku pelanggaran tidak dikenakan sanksi dua kali untuk pelanggaran yang sama karena adanya dua atau lebih peraturan yang mengatur.

Ayat (10)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaku pelanggaran tidak dikenakan sanksi dua kali untuk pelanggaran yang sama karena adanya dua atau lebih peraturan yang mengatur.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 101.